



PENETAPAN

Nomor: 326/Pdt.P/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama : **Abdul Muis Bin Pakih Adang**
Tempat/Tgl lahir : Padang, 13 Mei 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Link. Widara, RT 001 RW. 013, Kelurahan
Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang,
Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I;**

Nama : **Harnis Binti Zamak Sari**
Tempat/Tgl lahir : Padang, 02 Januari 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Link. Widara, RT 001 RW. 013, Kelurahan
Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang,
Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;
Telah memperhatikan surat – surat bukti;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi di
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 29 Desember 2022 dengan Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Srg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon mengajukan **Permohonan Perbaikan Nama Pemohon I** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Anisa Nurul Hidayah, dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 01 Maret 1985 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 279/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan P.Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 April 1985;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 **Sri Rahmayuni, S,Pd**, Perempuan lahir di Serang 27 Juli 1996;

2.2 **Anisa Nurul Hidayah**, Perempuan, lahir di Serang, 19 Juli 2008;

3. Bahwa anak Kedua Para Pemohon lahir dengan nama **Anisa Nurul Hidayah**, Perempuan, lahir di Serang, 19 Juli 2008 anak dari Pasangan Ayah bernama **Muis** dan ibu bernama **Harnis** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36.73.AL.DIS.2009.004738 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 24 April 2009;
4. Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah (Pemohon I) Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak yang sebelumnya bernama **Anisa Nurul Hidayah**, Perempuan, lahir di Serang, 19 Juli 2008 anak dari Pasangan Ayah bernama **Muis** dan ibu bernama **Harnis** dirubah menjadi **Anisa Nurul Hidayah**, Perempuan, lahir di Serang, 19 Juli 2008 anak dari Pasangan Ayah bernama **Abdul Muis** dan ibu bernama **Harnis**;

Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 2 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas para pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan di kantor tersebut para pemohon diberi penjelasan bahwa untuk memperbaiki Nama Ayah (Pemohon I) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan **Perbaikan Nama Ayah (Pemohon I)** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut Untuk Administrasi Sekolah Anak dan lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan sah secara hukum **Perbaikan Nama Ayah (Pemohon I)** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak yang sebelumnya bernama **Anisa Nurul Hidayah**, Perempuan, lahir di Serang, 19 Juli 2008 anak dari Pasangan Ayah bernama **Muis** dan ibu bernama **Harnis** dirubah menjadi **Anisa Nurul Hidayah**, Perempuan, lahir di Serang, 19 Juli 2008 anak dari Pasangan Ayah bernama **Abdul Muis** dan ibu bernama **Harnis**;
 3. Memerintahkan pada Para Pemohon untuk melaporkan **Perbaikan Nama Ayah (Pemohon I)** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang baru;
 4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
- Subsider :

Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Para Pemohon hadir menghadap sendiri dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABDUL MUIS, NIK: 3604011303620512, yang keluaran pada tanggal 07 November 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARNIS, NIK: 3604014201650513, yang keluaran pada tanggal 13 Januari 2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABDUL MUIS, NIK: 3604013008040114, yang keluaran pada tanggal 23 Maret 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 279/1985 atas nama ABD. MUIS dan HARNIS yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 1985 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan P. Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.73.AL.DIS.2009.004738 atas nama ANISA NURUL HIDAYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang pada tanggal 24 April 2009. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 4 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (*dua*) orang saksi yaitu saksi JUMIR dan saksi DASRIL yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, yang bersesuaian dengan bukti-bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Muis dan atas nama Harnis.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang yaitu untuk merubah Nama Pemohon I pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Anisa Nurul Hidayah.
- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa untuk memperbaiki tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 5 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yaitu di Link. Widara, RT 001 RW. 013, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, sehingga pengajuan permohonan Para Pemohon di Pengadilan Negeri Serang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon yang hendak merubah nama Pemohon I yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Anisa Nurul Hidayah semula tertulis MUIS dirubah menjadi ABDUL MUIS, Hakim menilai permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Sehingga setelah permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon untuk segera memenuhi ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 6 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut;

Mengingat, akan ketentuan pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Perbaikan Nama Pemohon I** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama **Anisa Nurul Hidayah**, semula tertulis **Muis** dirubah menjadi **Abdul Muis** adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan pada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran, kutipan akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Lilik Sugihartono, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	55.000,-
3. PNBPN	: Rp.	-
4. Panggilan	: Rp.	-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	105.000,- (Seratus lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 8 dari 8 Halaman